


**ANALISIS DENGAN TEORI *RECHTVINDING*
TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN YANG
TERINDIKASI *NUSYŪZ*
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BREBES)**



**Oleh :
Kharisma Putri Aulia Aznur
NIM : 1620310022**

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur. S.H.I.

NIM : 1620310022

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Yang Menyatakan



Kharisma Putri Aulia Aznur
NIM:1620310022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur. S.H.I.
NIM : 1620310022
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Yang Menyatakan



Kharisma Putri Aulia Aznur
NIM: 1620310022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 2210 /2018

Tugas Akhir dengan judul

: ANALISIS DENGAN TEORI RECHTVINDING TERHADAP PUTUSAN HAKIM
TENTANG PERCERAIAN YANG TERINDIKASI NUSYZUZ. (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA BREBES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310022
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Ro'fah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Pengaji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Pengaji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 20 Agustus 2018



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Kharisma Putri Aulia Aznur S.H.I

Lamp :-

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul

**Analisis Putusan Hakim Tentang Perceraian Yang Diakibatkan
Nusyuz (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur S.H.I

NIM : 1620310022

Program Studi : Magister Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'laikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Pembimbing


Rofiqh, MA, Ph.D.
19721121 200112 2 002

ABSTRAK

Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan salah satu ikhtiar untuk mewujudkan tujuan perkawinan adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Permasalahan dalam perkawinan pasti ada, masalah-masalah ini dapat muncul oleh beberapa faktor, salah satunya karena pasangan suami isteri melalaikan hak dan kewajiban yang seharusnya diampu, dalam Pasal 84 KHI dijelaskan bahwa apabila isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri seperti yang dimaksud pada pasal 83 (1), maka isteri dianggap *nusyūz*. *Nusyūz* menurut fuqaha Hanafiyah adalah sebagai bentuk ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Selanjutnya *nusyūz* menurut Malikiyah adalah saling menganiaya suami isteri. Menurut ulama Syafi'iyah *nusyūz* merupakan perselisihan antara suami isteri. Ulama Hanbaliyah mengartikan *nusyūz* sebagai ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Setelah penjelasan *nusyūz* di atas, apabila kita lihat dalam putusan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Brebes, maka kita tidak akan menemukan putusan *nusyūz*. Meskipun dalam pokok permasalahan terlihat sekali apa yang terjadi antara pemohon dan termohon merupakan bentuk *nusyūz*. Dari uraian ini muncul beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan *nusyūz* sebagai berikut : Bagaimana konsep *nusyūz* dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Brebes tentang perceraian yang terindikasi *Nusyūz*.

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan (*library research*), diharapkan penelitian berikut mampu mengelaborasi data dan fakta yang ada dengan sifat penelitian *deskriptif-analisis*. Teori yang digunakan adalah teori penemuan hukum (*rechtvinding*), yang merupakan sebuah teori yang memiliki dua arti. Pertama, penemuan hukum dapat pula disebut sebagai penerapan aturan pada peristiwa kongkret, dengan demikian dalam kasus ini berarti peraturan telah ada, dan tugas hakim hanya menerapkan atau mengkongkritkan. Kedua, pembentukan hukum, maka dalam kasus ini peraturan belum tersedia, dan tugas hakim mencari atau menggali atau membentuk dengan berbagai cara, yaitu dengan interpretasi, argumentasi dan konstruksi.

Dengan menggunakan teori penemuan hukum (*Rechtvinding*) peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Putusan yang telah dilakukan hakim Pengadilan Agama Brebes sesuai dengan teori penemuan hukum, dalam arti bahwa hakim telah menerapkan aturan pada suatu peristiwa. Selain itu, putusan hakim Pengadilan Agama Brebes juga sesuai dengan metode interpretasi dalam teori penemuan hukum.

Keynote : *Nusyūz*, Putusan Pengadilan Agama Brebes.

MOTTO

“Man Jadda Wa Jada”

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya

“Orang yang kemampuannya biasa saja tetapi tekun lebih dihormati, daripada orang yang cakap tetapi kemauannya rapuh”

-= James Hamilton =-



PERSEMBAHAN

FOR ALL MY SUPPORTING SYSTEM

ABAH

AENG

DINDA

Dan Yang Terkasih.



KPAA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ša'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbaik di atas
گ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين ditulis muta'aqqidin
 عدة ditulis 'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء ditulis Karāmah al-auliā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر ditulis zakātul fitri

D. Vokal Pendek

_____ ڻ _____ kasrah ditulis i

_____ ُ _____	fathah	ditulis	a
_____ ُ _____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جا هليّة	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بِينَكُمْ	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النَّم	ditulis	a'antum
اعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis as-Samā

الشمس ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروضي ditulis Žawī al-furūd

أهل السنة ditulis ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan pada Sang Khalik, karena dengan kemurahan dan ridha-Nya penulis mampu melewati sekecil apapun kerikil yang menghadang perjalanan menuju sebuah kesuksesan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan *Allahumma Shalli 'Ala Sayyidinaa Muhammad* selalu penulis haturkan pada beliau Sang Penutup Wahyu Kenabian, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia untuk selalu bersikap bijak di tengah perbedaan.

Syukur alhamdulillah berkat pertolongan-Nya serta dukungan dari berbagai pihak yang telah sudi dengan segenap ketulusan hati membimbing, mendorong dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi proses pembelajaran pada penulis dan perbaikan isi tesis. Atas terselesaiannya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. K.H. Yudian Wahyudi Ph. D Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S2 Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ro'fah, MA. Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmunya, menyumbangkan ide-ide dan menyisihkan waktunya untuk membimbing penulis selama penulisan tesis ini. Tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan motivasi yang diberikan beliau. Berada di bawah bimbingan bu Ro'fah alhamdulillah sangat berkesan. Semoga apa yang telah beliau berikan menjadi nilai ibadah. amiiin
5. Bapak dan Ibu Dosen yang menjadi fasilitator yang mampu mengamalkan ilmu dan pengalamannya selama ini.
6. Staf dan karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi.
7. Untuk pendukung utama penulis untuk menulis. Abah, Aeng, Dinda dan Mas Erick. Terimakasih atas nasehat, motifasi dan dukungan yang sangat tidak terkira, serta doa yang tiada henti agar penulis diberi kelancaran dalam menulis naskah ini.
8. Untuk teman-teman HK C yang telah meneman penulis selama menempuh pendidikan pasca sarjana ini. Terimakasih atas bahagia yang telah tercipta, semoga kelak kita dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini
9. Untuk teman seperjuangan, Kholifatun Nur Mustofa. Yes We Did it !! percaya, yakin, usaha, sampai.

Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis memohon agar diberikan segala rahmat dan kemudahan pada setiap urusan kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penelitian ini hingga tersusun menjadi sebuah skripsi. Penulis berharap bahwa tesis ini mampu memberikan manfaat dan kebaikan bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Kharisma Putri Aulia Aznur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II KONSEP NUSYUZ DAN ALASAN PERCERAIAN

A. Konsep Nusyūz	20
1. <i>Nusyūz</i> Dalam Hukum Islam.....	20
a. Pengertian Nusyuz	20
b. Dasar Hukum Nusyuz	23
c. Kriteria Perbuatan Nusyuz	32
d. Penyelesaian Nusyuz.....	39
2. <i>Nusyūz</i> Dalam Hukum Positif	44
B. Alasan Perceraian.....	49

BAB III PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA BREBES

A. Putusan Perkara Dengan Nomor 4794/Pdt.G/2017/PA.BBS dan Nomor 3481/Pdt.G/2017/PA.BBS	52
1. Perkara Nomor 4794/Pdt.G/2017/PA.BBS	52
2. Perkara Nomor 3481/Pdt.G/2017/PA.BBS	55
3. Interpretasi Hakim Pada Perkara Nomor 4794/Pdt.G/2017/PA.BBS dan 3481/Pdt.G/2017/PA.BBS	57
B. Putusan Perkara Dengan Nomor 3669/Pdt.G/2017/PA.BBS dan Nomor 4363/Pdt.G/2017/PA.BBS	59
1. Perkara Nomor 3669/Pdt.G/2017/PA.BBS	59
2. Perkara Nomor 4363/Pdt.G/2017/PA.BBS	61
3. Interpretasi Hakim Pada Perkara Nomor 3669/Pdt.G/2017/PA.BBS dan 4363/Pdt.G/2017/PA.BBS	64

C. Putusan Perkara Dengan Nomor 2935/Pdt.G/2017/PA.BBS dan Nomor 3007/Pdt.G/2017/PA.BBS	65
1. Perkara Nomor 2935/Pdt.G/2017/PA.BBS	65
2. Perkara Nomor 3007/Pdt.G/2017/PA.BBS	67
3. Interpretasi Hakim Pada Perkara Nomor 2935/Pdt.G/2017/PA.BBS dan 3007/Pdt.G/2017/PA.BBS	70

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN

PENGADILAN AGAMA BREBES

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Brebes	73
B. Analisis Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Teks Arab

Lampiran 2 Putusan-putusan Pengadilan Agama Brebes

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Bukti Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, perlu ada ikhtiar untuk mewujudkannya. Karena keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak bersifat given, kodrat, statis, dan baku, tetapi dinamis dan berproses.¹ Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan tujuan perkawinan adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Proses pencapaian menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sudah barang tentu akan mengalami masalah-masalah. Masalah-masalah ini dapat muncul oleh beberapa faktor, salah satunya karena pasangan suami isteri melalaikan hak dan kewajiban yang seharusnya diampu. Al-Qur'an menerangkan bahwa sebuah sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, menyimpang dan muncul kepermukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan dalam rumah tangga, baik yang datang dari suami atau yang muncul dari isteri disebut dengan *nuyusuz*.²

¹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 170.

² Dudung Abdul Rahma, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Al Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm 94.

Nusyūz secara etimologi berarti membangkang.³ Secara terminologi *nusyūz* berarti sikap tidak patuh dari seorang diantara suami isteri. Saleh bin Ghanaim al-saldani⁴, mengemukakan beberapa pendapat tentang *nusyūz* yang dirumuskan oleh para ulama, diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah yang mengartikan *nusyūz* sebagai bentuk ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Selanjutnya *nusyūz* menurut Malikiyah adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyūz* merupakan perselisihan antara suami isteri. Dan Ulama Hanbaliyah mengartikan *nusyūz* sebagai ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Para ulama juga memberikan kriteria untuk istri yang *nusyūz*, seperti : menurut ulama Hanafi, apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang benar. Selanjutnya menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan *nusyūz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suami dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah dan tidak melaksanakan puasa di bulan ramadhan. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, istri dikatakan *nusyūz* apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-haknya suami serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Dan yang terakhir

³ Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh : M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 189.

⁴ M.Dahlan. R., *Fikih Munakahat*, dalam https://books.google.co.id/books/about/Fikih_Munakahat.html?id= HVKCgAAQBAJ&redir_esc=y, diakses tanggal 31 Januari 2018.

menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyūz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.⁵

Pengertian-pengertian di atas menjelaskan bahwa pandangan para ulama mengenai *nusyūz* tidak jauh berbeda satu sama lain. Yang dapat disimpulkan bahwa *nusyūz* adalah perbuatan atau suatu konflik yang terjadi karena suatu pertengangan atau pembangkangan antara suami istri dalam rumah tangga.

Sebagai produk pemikiran, KHI juga membahas mengenai persoalan *nusyūz* dan akibat hukumnya. Dalam KHI Pasal 84 dijelaskan:

1. Isteri dapat dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.; 2. Selama isteri dalam nusyūz, kewajiban suami terhadap isterinya pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.; 3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyūz.; 4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyūz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa ada 3 tahap solusi untuk isteri yang *nusyūz*: (1) solusi verbal, baik antara suami dan isteri sendiri seperti dalam an-Nisâ' ayat 34 atau melibatkan orang lain sebagai penengah (*hakam*) seperti dalam an-Nisâ' ayat 35 dan 128. Jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, bisa dilakukan solusi yang lebih drastis (2) boleh dipisahkan, tetapi hanya dalam kasus-kasus ekstrim langkah terakhir boleh diterapkan (3) memukul mereka.⁶ Memukul harus

⁵ M.Dahlan. R., *Fikih Munakahat*, dalam https://books.google.co.id/books/about/Fikih_Munakahat.html?id=HVKCgAAQBAJ&redir_esc=y, diakses tanggal 31 Januari 2018.

⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziyyah Radiani (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 100.

dimaknai sebagai cara untuk berdamai sehingga apabila tidak dapat berdamai maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.⁷

Perceraian yang dilakukan oleh istri *nusyūz* mengakibatkan tidak berhaknya nafkah iddah untuk istri seperti tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152. Dan meskipun Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa seorang steri yang tidak berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dalam batasan-batasan yang dibenarkan, oleh hukum Islam dikategorikan *nusyūz* namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana berbakti secara lahir dan batin dari isteri ke suami dalam hukum Islam sekarang ini. Kenyataan seperti ini membuka peluang hakim Pengadilan Agama untuk menafsirkannya.

Seperti dalam beberapa putusan perceraian di Pengadilan Agama Brebes, hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyatakan suatu perkara itu *nusyūz* karena tidak terbukti di muka sidang, padahal dalam perkara Nomor 3813/Pdt. G/2017/PA.BBS pemohon menjelaskan pokok masalah sebagai berikut :

- a. Termohon tidak mau menghargai pemohon sebagai suami, yakni termohon selalu berani dan sering membantah perkataan pemohon.
- b. Termohon tidak rela terhadap nafkah yang diberikan pemohon, yakni termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan pemohon padahal pemohon memberikan semua penghasilan pemohon.
- c. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 termohon pergi tanpa ijin meninggalkan pemohon, dan sejak termohon meninggalkan pemohon, termohon sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah orang tua termohon.

⁷ Amina Wadud, *Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Serambi,2000), hlm.21.

Pertimbangan hukum yang diberikan hakim terhadap perkara di atas adalah pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berbunyi “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*” Jo pasal 166 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Apabila kita lihat alasan perceraian yang dikemukakan, sesuai dengan kriteria *nusyūz* yang dijelaskan para ulama di atas, alasan perceraian tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan *nusyūz* isteri. Akan tetapi hakim memberikan pertimbangan hukum yang lain, sehingga perkara di atas tidak dijatuhi sebagai tindakan *nusyūz*.

Dalam putusan perkara Nomor 4794/Pdt.G/2017/PA.BBS pun hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut : Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*” Jo Pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan duduk perkara :

- a. Termohon susah diatur yakni termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan pemohon seperti, termohon yang tidak menyediakan makan dan minum untuk pemohon bahkan termohon sering menolak ketika pemohon mengajak termohon berhubungan intim dengan alasan yang tidak jelas dan sah.
- b. Sejak tanggal 20 Agustus 2016 termohon pergi meninggalkan pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon.

Dan ammar putusan hakim pada perkara tersebut adalah :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Pada putusan perkara ini pun hakim tidak memasukan *nusyūz* dalam pertimbangan hukumnya meskipun dalam ammar putusan, mantan isteri tidak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami.

Hal yang demikian membuat penulis ingin melakukan penelitian terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes mengenai *nusyūz*, karena dalam beberapa putusan perceraian yang terindikasi *nusyūz*, hakim tidak memberikan pertimbangan hukum *nusyūz* terhadap kasus tersebut. Penulis juga ingin melihat keadilan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan tesis ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *nusyūz* dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Brebes?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menerangkan secara jelas tentang *nusyūz* dalam hukum Islam maupun dalam hukum di Indonesia.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Brebes yang terindikasi *nusyūz* .

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Kegunaan Ilmiah

Kajian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Penyusunan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di lingkup hukum Keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang telah membahas tentang *nusyūz* adalah :

Penelitian yang pertama ditulis oleh Husni Mubarok dengan judul “*Nusyūz (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Amina Wadud)*”.⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan padangan antara Imam Syafi’i dengan Amina Wadud dalam hal *nusyūz*. Penelitian ini menemukan beda pendapat kedua ulama tersebut dalam hal penafsirat surat an-nisa ayat 31 dan 128, dimana Imam Syafi’i berpendapat bahwa “qanitat” berarti suatu bentuk kepatuhan yang mutlak isteri terhadap suami karena penggalan ayat sebelumnya yang menjelaskan laki-laki sebagai pelindung. Sedangkan Amina Wadud menjelaskan “qanitat” bukan suatu kepatuhan mutlak terhadap suami melainkan suatu kepatuhan terhadap Allah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis yang bertujuan agar dapat menjelaskan perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut. Pada kesimpulannya dijelaskan bahwa perbedaan kedua pendapat juga dipengaruhi oleh faktor budaya atau socio-kultur. Dimana budaya patriarki sangat kental dikalangan Imam Syafi’i, sedangkan Amina Wadud tinggal dalam budaya liberal yang sangat bertolak belakang dengan budaya

⁸ Husni Mubarok, “*Nusyūz (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Amina Wadud)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

patriarki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun teliti berada pada objek penelitiannya, penelitian ini merujuk pada pendapat para ulama sedangkan penulis meneliti tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes dan pandangan suami mengenai *Nusyūz*.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Mukhamad Suharto dengan Judul “*Nusyūz* Dalam Tinjauan Filasafat Hukum (Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)”.⁹ Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang hakikat *nusyūz* beserta ketentuannya dalam Hukum Perkawinan Islam. Serta mengetahui landasan hukum yang digunakan Kompilasi Hukum Islam tentang *nusyūz*. Dan untuk mencari dan menjelaskan sejauh mana nilai kemanfaatan dan kemaslahatan dari ketentuan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif filsafat hukum dan kaitannya dengan maqasid asyar’iah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) dan penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yang bertujuan untuk menganalisa pasal-pasal didalam KHI tentang ketentuan *nusyūz* sebagai objek. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun tulis berada pada bagaimana peneliti melihat *nusyūz*, penelitian ini melihat *nusyūz* menggunakan kacamata filsafat hukum sedangkan penelitian yang akan penyusun tulis menggunakan kacamata normatif- yuridis.

⁹ Mukhamad Suharto, “*Nusyūz* Dalam Tinjauan Filasafat Hukum (Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)”, Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana Prodi Keluarga Hukum Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Penelitian ketiga berjudul “Konsep Penyelesaian *Nusyūz* Istri Dalam Kitab ‘Uqudullujain Fi Bayani Huquqizaujain Karya Syaikh An-Nawawi Al-Bantani (Studi Pendekatan Usul Fiqih)”¹⁰ yang ditulis oleh Musodikin. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendapat syaikh Nawawi Al-Bantani tentang penyikapan isteri yang *nusyūz* dalam surat An-Nisa ayat 34. Dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan huruf *wawu* () bermakna berjenjang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini memiliki persamaan pada keingintahuan peneliti menganai cara pandang seseorang, perbedaanya terletak pada subjek yang akan dilihat cara pandangnya, penelitian ini mengupas tentang cara pandang Syaikh Nawawi Al-Bantani sedangkan penelitian penulis akan mengupas tentang cara pandang Hakim Pengadilan Agama.

Penelitian yang berjudul “*Nusyūz* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Gender”¹¹ yang ditulis oleh Badarudin ini menjelaskan tentang konsep *nusyūz* suami dalam Islam yang berimplikasi terhadap taklik talak yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Namun, yang berkembang selama ini masih sebatas tentang pelanggaran atas hak dan kewajiban suami isteri, sehingga pemahaman mengenai konsep *nusyūz* sangat perlu diluruskan dengan kaca mata feminis muslim (gender). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library*

¹⁰ Musodikin, “Konsep Penyelesaian *Nusyūz* Istri Dalam Kitab ‘Uqudullujain Fi Bayani Huquqizaujain Karya Syaikh An-Nawawi Al-Bantani (Studi Pendekatan Usul Fiqih)”, Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana Prodi Keluarga Hukum Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹¹ Badarudin, “*Nusyūz* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Gender”, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Research). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang diambil. Penelitian ini fokus terhadap pemahaman *nusyūz* melalui kacamata gender, sedangkan penelitian penulis akan membahas tentang pemahaman hakim Pengadilan Agama Brebes mengenai *nusyūz*.

Penelitian kelima merupakan penelitian yang ditulis oleh Liatun Khasanah yang berjudul “Konsep *Nusyūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”.¹² Pokok masalah dalam penelitian ini terdapat pada ketimpangan penyikapan *nusyūz* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan menggunakan *Content Analysis* sebagai metode penelitian. Pada kesimpulan penelitian ini memberi saran agar diadakan suatu perbaikan materi di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai nusysuz agar penyikapan tentang *nusyūz* tidak timpang seperti yang tertulis pada KHI pasal 34. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun terletak dari cara memandang *nusyūz* menggunakan perspektif gender, sedangkan perbedannya terletak pada objek penelitian. Penelitian ini menjadikan pasal 34 sebagai objek penelitian sedangkan penelitian penulis menjadikan pandangan hakim mengeani *Nusyūz* sebagai objek penelitiannya.

¹² Liatun Khasanah, “Konsep *Nusyūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Ilmu-ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum (*rechtvinding*). Teori penemuan hukum atau *rechtvinding*, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingatkan peristiwa konkret (*das sain*) tertentu. Adapun hal terpenting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.¹³ Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa kongkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya.

Definisi lain mengenai *rechtvinding* dikemukakan oleh Paul Scholten yang dikutip oleh Bambang Sutiyoso, menurut Scholten penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya menerapkan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan dengan berbagai jalan, dan jalan yang paling populer adalah dengan jalan melakukan interpretasi (penafsiran), analogi (penalaran), dan eksposisi (kontruksi).¹⁴ Paul Scholten mengisyaratkan hukum yang akan digunakan hakim atau penegak hukum ada dua, yakni hukum yang sudah jelas, atau sudah ada peraturan dan belum ada peraturan. Terhadap yang sudah ada peraturan maka tugas hakim adalah menerapkan, sementara terhadap

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. III (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 37.

¹⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 30

yang belum ada peraturan, maka tugas hakim adalah menemukan, dengan jalan interpretasi, analogi atau konkritisasi.¹⁵

Menurut Busyro Muqqadas yang dikutip oleh Bambang Sutiyoso, terdapat dua penemuan hukum oleh hakim. Pertama, penerapan aturan pada peristiwa kongkret, dengan demikian dalam kasus ini berarti peraturan telah ada, dan tugas hakim hanya menerapkan atau mengkongkritkan. Kedua, pembentukan hukum, maka dalam kasus ini peraturan belum tersedia, dan tugas hakim mencari atau menggali atau membentuk dengan berbagai cara. Namun istilah yang digunakan untuk penemuan hukum tidak hanya dua itu, tapi ada beberapa. Istilah-istilah yang dimaksud adalah pembentukan hukum, penciptaan hukum, penerapan hukum, pelaksanaan hukum dan penemuan hukum.¹⁶

Pembentukan hukum berkonotasi hukum belum ada, sehingga hakim berkewajiban membentuk hukum supaya tidak terjadi kekosongan hukum atau Undang-undang. Penciptaan pun demikian, masih berkonotasi hukum belum ada atau kalaupun ada tetapi kurang jelas atau kurang lengkap, sehingga hakim perlu menciptakan terhadap kasus yang belum ada hukumnya atau menyempurnakan terhadap kasus yang sudah ada hukumnya. Sedangkan penerapan hukum adalah penerapan hukum abstrak terhadap peristiwa kongkret, dengan demikian hukum sudah ada, hanya saja hukumnya masih bersifat abstrak. Maka tugas hakim adalah mengkongkritkan hukum yang abstrak tersebut menjadi kongkret. Sementara penemuan hukum adalah hukum sudah ada, namun masih perlu digali, dicari, dan

¹⁵ A. Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015) hlm. 174

¹⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 28-30

diketemukan. Namun disebutkan juga hukum sudah ada, hakim hanya menerapkan dalam peristiwa kongkret.¹⁷

Dari berbagai istilah dan pengertian penemuan hukum seperti disebutkan sebelumnya, maka minimal ada tiga teori penemuan hukum, yakni: metode interpretasi, metode argumentasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi digunakan ketika hukum masih ada, hanya saja kurang jelas untuk diterapkan pada kasus kongkret. Karena itu, dalam kasus ini hakim masih berpegangan pada teks peraturan perundang-undangan. Sementara metode argumentasi atau metode penalaran hukum digunakan ketika peraturan tidak lengkap, maka fungsi metode ini adalah untuk melengkapi hukum yang kurang lengkap. Metode konstruksi digunakan ketika aturan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, maka konstruksi hukum bertujuan melahirkan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁸

Kaitannya dengan metode interpretasi, ada sejumlah cara yang dapat digunakan, yakni: Interpretasi subsumptif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi ekstensif, interpretasi restriktif dan interpretasi sistematis. Maksud interpretasi subsumptif adalah menggunakan sillogisme, yakni berpikir logis dengan mengambil kesimpulan yang bersifat umum (premis mayor) ke dalam hal yang bersifat khusus (premis minor). Interpretasi gramatikal adalah dengan cara menafsirkan kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa. Interpretasi historis adalah dengan

¹⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 30-31.

¹⁸ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 52.

cara menafsirkan perundang-undangan berdasarkan sejarah hukum. Interpretasi sosiologis adalah menafsirkan hukum atau perundang-undangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Interpretasi ekstentif adalah menafsirkan melebihi batas-batas gramatikal. Interpretasi restriktif adalah menafsirkan sesuai arti menurut bahasa. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan menghubungkan dengan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹⁹

Sementara dengan argumentasi (reasoning/analogi) ada minimal tiga metode yang dapat digunakan, yakni : argumentasi per analogian (analogi), argumentasi a contrario, dan argumentasi dengan melakukan fiksi hukum. Adapun maksud argumentasi per analogian (analogi) adalah dengan menerapkan keputusan dari satu kasus kepada kasus lain karena ada persamaan maksud (esensi). Sementara argumentasi a contrario adalah dengan jalan mendasarkan pada pengertian sebaliknya dari teks peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, argumentasi dengan melakukan fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum ini lebih banyak digunakan di dalam hukum adat karena hukum adat banyak memakai bentuk kalimat pasal demi pasal.²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. III (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 55.

²⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 105.

F. Metode Penelitian

Dalam menguraikan pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Artinya, data yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari buku atau karya tulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Brebes.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka²¹ Dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun, memaparkan dan menjelaskan tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Putusan-putusan perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Brebes, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Brebes.

²¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras,2011), hlm. 71.

b. Sumber Data Sekunder

Berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, dengan mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Serta wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Brebes.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif lebih menitikberatkan pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Islam mengenai *Nusyūz*.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.²² Cara berfikir yang penyusun gunakan adalah cara berfikir induktif, dimana penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti kemudian digenerasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

²² Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), hlm. 4.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman skripsi ini, maka penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, yang mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep *nusyūz*. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian *nusyūz* menurut ulama empat mazhab serta ulama-ulama lainnya. Selain itu, dalam bab ini juga akan membahas dasar hukum *nusyūz*, kriteria perbuatan *nusyūz*, dan penyelesaian *nusyūz*.

Bab ketiga, berisi tentang *nusyūz* dalam hukum di Indonesia. Bab ini diawali dengan penjabaran tentang sejarah terbentuk Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam, lalu dilanjutkan dengan pembahasan *nusyūz* dalam hukum di Indonesia, dimana akan dibagi dua sub bab, yang pertama menjelaskan *nusyūz* dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan sub bab kedua membahas tentang *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempat, berisi uraian tentang tinjauan umum terhadap putusan-putusan perceraian Pengadilan Agama Brebes, serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan perceraian Pengadilan Agama Brebes yang terindikasi *Nusyūz*.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta kritik dan saran.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian bab demi bab diatas, maka perlu adanya kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

Nusyūz secara etimologi berarti membangkang. Secara terminologi *nusyūz* berarti sikap tidak patuh dari seorang diantara suami isteri. Para ulama mengemukakan pendapat tentang *nusyūz*, diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah yang mengartikan *nusyūz* sebagai bentuk ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Selanjutnya *nusyūz* menurut Malikiyah adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyūz* merupakan perselisihan antara suami isteri. Dan Ulama Hanbaliyah mengartikan *nusyūz* sebagai ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Para ulama juga memberikan kriteria untuk istri yang *nusyūz*, seperti : menurut ulama Hanafi, apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang benar. Selanjutnya menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan *nusyūz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu

tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suami dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah dan tidak melaksanakan puasa di bulan ramadhan. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, istri dikatan *nusyūz* apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-haknya suami serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Dan yang terakhir menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyūz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

Dasar hukum *nusyūz* pada Al-Qur'an terdapat pada surat An-Nisā Ayat 34 dan surat An-Nisā Ayat 128. Surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan mengenai cara suami untuk menyelesaikan atau memberi solusi terhadap perilaku *nusyūz* yang dilakukan isteri, sedangkan an-nisa ayat 128 menjelaskan tentang cara isteri dalam menghadapi suami yang *nusyūz*. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa *nusyūz* tidak hanya dilakukan oleh isteri atau perempuan saja, akan tetapi suami juga dapat melakukan *nusyūz*.

Nusyūz dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII Hak dan Kewajiban pasal 80 (7) dan pasal 84 (1) s.d (4), serta pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 (b) dan pasal 152. Sedangkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur pasal mengenai *nusyūz*, hal ini menurut hemat penulis dikarenakan Undang-undang perkawinan menganut unifikasi, yakni satu Undang-undang untuk semua golongan. Sehingga, *nusyūz* yang merupakan produk hukum islam tidak

dimasukan dalam pasal yang terdapat di Undang-undang, melainkan dimasukkan pada Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan kelanjutan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam dilengkapi hal-hal yang belum diatur atau masih dibutuhkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974..

Pada perkara-perkara pada Pengadilan Agama Brebes yang terindaksi *nusyūz*, hakim pada putusannya tidak menjatuhi hukuman *nusyūz*. Hal ini dikarenakan *nusyūz* merupakan suatu perkara yang membutuhkan pembuktian, sehingga apabila dalam sebuah perkara terindikasi *nusyūz* tetapi dalam pembuktianya tidak terbukti *nusyūz* maka perkara tersebut tidaklah dikatakan *nusyūz*. Dan hakim tidak menjadikan *nusyūz* sebagai sebuah putusan, karena apabila dalam sebuah perkara dijatuhi putusan *nusyūz*, hal ini akan bersinggungan dengan hak-hak perempuan, yang dikhawatirkan istri tidak akan memperoleh hak nafkah iddah dan mut'ahnya, sehingga hakim sangat berusaha melindungi hak-hak yang seharusnya menjadi milik perempuan.

Saran

Untuk peneliti yang akan menliti tentang *nusyūz* hendaknya mencari terlebih dahulu hukum-hukum *nusyūz* menurut hukum Islam maupun hukum positif, akan lebih baik lagi apabila bisa menemukan sebab mengapa *nusyūz* tidak tercantumkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta dapat menemukan penjelasan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Kementrian Agama RI: *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Bandung, NurPublising, 2009.

B. Kelompok Hadis

Ibn Ismail, Al Bukhāri, Abi Abdullah Muhammad, *Sāhih al Bukhāri*, Beirut: Dar al Fikr 1981

C. Kelompok Fikih / Usul Fikih / Hukum

Arto, Mukti, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Arto, Mukti, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Aş-Şābūni, Mohammad 'Ali, *Şafwah at-Tafasīr*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Tt.

Aulawi, Wasit, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr Al-Mūnir*, juz V, Syiria: Dar El-Fikr, 1991.

Badarudin, "Nusyūz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Gender", Tesis Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Basyir, Ahmad Azhar, sebagaimana dikutip oleh : M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hamidy, Mu'ammal dan Imran A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.

Khasanah, Liatun, "Konsep Nusyūz Dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberti, 2002.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. III, Yogyakarta: Liberti, 2004.

Mubarok, Husni, “*Nusyūz (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan Amina Wadud)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Aḥwal asy-Syakhsiyah*, Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964.

Mulyo, A. Mufrod Teguh, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Musa, Muhammad Yusuf, *Aḥkam al-Aḥwal asy-Syakhsiyah fi Fiqh al-Islāmī*, cet. I, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956.

Musodikin, “*Konsep Penyelesaian Nusyūz Istri Dalam Kitab ‘Uqudullujain Fi Bayani Huquqizaujain Karya Syaikh An-Nawawi Al-Bantani (Studi Pendekatan Usul Fiqih)*”, Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana Prodi Keluarga Hukum Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdaMIA+TAZZAFA, 2009.

Nawawi, Muhammad, *Uqūd al-Lujjān Fī Bayāni ḥuqūqizaujain*, Semarang : Pustaka Al-‘Alawiyah, Tt .

Noeh, Zaini Ahmad, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 tahun Kemerdekaan”, (Catatan untuk Ulang Tahun Emas Departemen Agama”), *Mimbar Hukum*, Nomor 24 tahun VII, Januari-Februari 1966.

R.,M.Dahlan. ,*Fikih Munakahat*, dalam https://books.google.co.id/books/about/Fikih_Munakahat.html?id=HVKGAAQBAJ&redir_esc=y, diakses tanggal 31 Januari 2018.

Ridha, M. Rasyid, *Nida' li al jinsi Latif*, Terj. A. Rivai Usman, “Perempuan Sebagai Kekasih”, Jakarta: Hikmah, 2004.

Ridwan, *Membongkar Fikih Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2005. .

Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, Madinah: al-Fatkh Li I'aamil Araby, 1990.

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Suharto, Mukhamad, “*Nusyūz Dalam Tinjauan Filosofat Hukum (Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)*”, Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana Prodi Keluarga Hukum Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kaṣīr Jilid II*, Jakarta: Darus Sunah, 2014.

Thalib,Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

D. Lain-Lain

al-Saldani, Saleh bin Ganim, *Nusyūz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

CH ,Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Dahlan,Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Faizah, Nur, *Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual*, Al-Ahwal, Vol. 6, No. 2, 2013

Ghazali, Norzulaili Mohd, *Nusyus, Siqaq, dan Hakam Menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet. Ke-1, Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.

Haysim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III , Yogyakarta : Mizan, 2001.

Khoirunnisa, Ana, “*Pengertian Nusyūz dan Syiqāq*”, dalam <https://penabaruna.wordpress.com/2017/06/24/pengertian-nusyuz-dan-syiqaq/> , diakses tanggal 21 Agustus 2018.

- M. Thalib, *20 Perilaku Durhaka Isteri terhadap Suami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. I, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziyyah Radianti Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahma, Dudung Abdul, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Al Qur'an*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wadud, Amina, *Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2000.

E. Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Lampiran I

Terjemahan Teks Arab

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB II			
1	9	24	kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
2	10	25	Aku menghendaki sebuah perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik.
3	17	28	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4794/Pdt.G/2017/PA.Bbs.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

PEMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediamaan di XXXXXXXX Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

LAWAN

TERMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediamaan di XXXXXXXX Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Register 4794/Pdt.G/2017/PA.Bbs., tanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0927/048/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes selama 2 tahun 10 bulan, dan dalam keadaan ba'da dukhul serta telah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXXXXX umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bawa sejak bulan Maret 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya : Termohon susah diatur yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti Termohon yang tidak menyediakan makan / minum untuk Pemohon bahkan Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon berhubungan intim tanpa alasan yang jelas dan sah;
4. Bawa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 20 Agustus 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang ke rumah orang tua Termohon di RT.004 RW.002 Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
5. Bawa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bawa sampai sekarang dan telah berjalan selama ± 1 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bawa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Bawa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majlis Hakim Pengadilan Agama Brebes;

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa kemudian permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti -bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes Nomor 0927/048/X/2013, tanggal 12 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P2.

B. Bukti saksi :

1. XXXXXXXX , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

Di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
 - Bawa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 2 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 anak.
 - Bawa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan harmonis namun sejak bulan Maret 2016 mereka sering bertengkar, bahkan saat ini telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan.
 - Bawa penyebab pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon susah diatur.
 - Bawa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.
 - Bawa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon.
2. XXXXXXXX , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat kediaman di XXXXXXXXX Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes
Di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bawa saksi adalah ayah kandung Termohon.
 - Bawa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak.
 - Bawa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2016 mereka sering bertengkar bahkan saat ini telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan.
 - Bawa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon susah diatur yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga, seperti Termohon yang tidak menyediakan makan/minum untuk Pemohon.
 - Bawa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon namun tidak berhasil.
 - Bawa menurut saksi Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan.

Bawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Brebes.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P2 Pemohon dan Termohon adalah suami istri oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai deengan Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (1), dan perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim.

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dengan diperkuat keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya.

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الْ طَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dikabulkan dengan versteck.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteck;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Wawan Nawawi, S.H. serta H. Muh. Tobi'in, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anis Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Nawawi, S.H.

Hakim Anggota,

H. Muh. Tobi'in, S.H.

Hakim Ketua,

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Anis Yulianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya APP
3. Biaya Pemanggilan
4. Biaya Redaksi
5. Meterai

:	Rp. 30.000,--
:	“ 50.000,--
:	“ 240.000,--
:	“ 5.000,--
:	“ 6.000,--

Jumlah : Rp. 331.000,--
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



PUTUSAN

Nomor 4363/Pdt.G/2017/PA Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX , Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sebagai “**Pemohon**”.;

melawan

TERMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX , Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, sebagai “**Termohon**”.;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Register : 4363/Pdt.G/2017/PA.Bbs., tanggal 08 Nopember 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu pada hari Senin tanggal 13 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 488/04/IX/2010 tanggal 14 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.010 RW.002 Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes selama 6 tahun 1 bulan, dan dalam keadaan ba'da dukhul serta telah dikanuniai seorang anak bernama XXXXXXXX umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya : Termohon dalam pemenuhan rumah tangganya selalu merasa tidak tercukupi / kekurangan atas penghasilan Pemohon serta Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni Termohon apabila diberi pengertian sering membantah / tidak menuruti perkataan Pemohon seperti Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon yang pulangnya tidak mengenal waktu;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 03 Nopember 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Blok Pejaten Lor, RT.007 RW.002 Desa Kaplongan Lor, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama ± 1 tahun, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;
Bahwa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudiilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Put No. 4363/Pdt.G.2017/PA.Bbs hal 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majlis Hakim Pengadilan Agama Brebes.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bawa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 29 Nopember 2017 dan relas panggilan tertanggal 12 Januari 2018, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bawa kemudian permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bawa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3329141805860012 Tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu Nomor: 488/04/IX/2010 tanggal 14 September 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P2.

B. Bukti saksi :

1. XXXXXXXX , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Put No. 4363/Pdt.G.2017/PA.Bbs hal 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon ;

Bahwa Hubungan hukum Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2010 ;

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 1 bulan;

Bahwa Selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa saksi tahu keberadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan tidak ada permasalahan yang dalam rumah tangganya, namun sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai nampak ketidakharmonisannya karena sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah Termohon dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya merasa tidak tercukupi atas penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember tahun 2016 sudah hidup berpisah sampai dengan sekarang telah berjalan selama 1 tahun;

Bahwa dalam upaya untuk menuju kehidupan yang rukun seperti semula, dan telah diupayakan perdamaian untuk dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Pemohon;

Bahwa Karena Saksi sudah berkali-kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. XXXXXXXXX , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di XXXXXXXXX Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;

Di bawah sumpah saksi keluarga Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Put No. 4363/Pdt.G.2017/PA.Bbs hal 4 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetanngga Pemohon ;

Bawa Hubungan hukum Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2010 ;

Bawa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 1 bulan;

Bawa Selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Bawa saksi tahu keberadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan tidak ada permasalahan yang dalam rumah tangganya, namun sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai nampak ketidakharmonisannya karena sering berselisih dan bertengkar;

Bawa Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah Termohon dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya merasa tidak tercukupi atas penghasilan Pemohon;

Bawa Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember tahun 2016 sudah hidup berpisah sampai dengan sekarang telah berjalan selama 1 tahun;

Bawa dalam upaya untuk menuju kehidupan yang rukun seperti semula, dan telah diupayakan perdamaian untuk dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon.

Bawa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Put No. 4363/Pdt.G.2017/PA.Bbs hal 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, dan juga dalam Identitas Pemohon dan Termohon yang tercantum dalam surat permohonan, telah nyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat kediaman di daerah wilayah hukum Kabupaten Brebes, maka berdasarkan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini dan sesuai dengan Pasal 49 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2, Pemohon dan Termohon adalah suami istri oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat (1), dan perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim.

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dengan diperkuat keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya merasa tidak tercukupi atas penghasilan Pemohon, perselisihan dan pertengkarannya yang sampai pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2016 – Termohon pergi / pulang ke rumah orang tuanya sampai

Put No. 4363/Pdt.G.2017/PA.Bbs hal 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, demikian pula hak-hak dan kewajiban sebagai suami isteri pun sudah tidak dilaksanakan dengan semestinya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah retak dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dikabulkan dengan versteek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Ex Officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dicatatkan serta tempat / domisili Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan izin Ikrar Thalak Pemohon oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasal

Put No. 4363/Pdt.G.2017/PA.Bbs hal 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149, 152,158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syar'ie dalam firman

Allah :

وللمطلقت متاع با معروف حق على المتقين

Artinya : " Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa "

Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan hak-hak Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon berupa Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Termohon (bekas Isteri) sepanjang isteri / Termohon tidak terbukti nuzuz serta nafkah anak walaupun tanpa ada tuntutan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh, maka Majelis hakim menganggap layak dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan dan Mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, senyatanya anak Penmohon dan Termohon saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon sehingga patut dipandang merupakan pilihan terbaik bagi anak tersebut, dengan demikian sebelum menetapkan nafkahnya, secara eks-officio terlebih dahulu perlu ditunjuk/ditetapkan bahwa Termohon sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan/pengasuhan) bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai nafkah terhadap anak tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa kewajiban memberi nafkah anak tersebut sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab I'anatut tholibin juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban Ayahnya".

Put No. 4363/Pdt.G.2017/PA.Bbs hal 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim patut menetapkan bahwa biaya hidup termasuk didalamnya biaya pendidikan dan pemeliharaan serta nafkah/biaya hidup terhadap anak bernama XXXXXXXX umur 3 tahun, adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan menyesuaikan fluktuasi keuangan; Selanjutnya menghukum Termohon untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri diserahkan kepada Termohon selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak yang bernama Rama Fadilah Ismail umur 3 tahun setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa / mandiri ;

Put No. 4363/Pdt.G.2017/PA.Bbs hal 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Brebes, pada hari Kamis, tanggal 01 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, M.H., sebagai Hakim Ketua dan

Lukman Abdullah,S.H.,M.H. serta Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Taurotun,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Drs. Shonhaji Mansur, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taurotun S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. BAPP : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp.371000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Put No. 4363/Pdt.G.2017/PA.Bbs hal 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3481/Pdt.G/2017/PA.Bbs.

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara:

PEMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXXX Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

LAWAN

TERMOHON , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXX Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2017 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Register 3481/Pdt.G/2017/PA.Bbs., tanggal 08 September 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/62/VIII/1996 tanggal 19 Agustus 1996;

2. Bahwa kemudian setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dukuh Kemakmur, RT.006/RW.001, Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, selama 11 tahun, dan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai dua orang anak bernama : 1). XXXXXX (19 tahun) 2). XXXXXXXX (9 tahun), dan sekarang anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tanggal 10 Nopember 2005 terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan penyebabnya :

- a. Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah yakni Termohon selalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon, dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga Pemohon merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama tersebut.
- b. Termohon tidak rela terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon yakni Termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon padahal Pemohon memberikan seluruh penghasilan Pemohon sebagai pedagang.

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak tanggal 09 Oktober 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pada awalnya Termohon ijin kepada Pemohon untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri, akan tetapi Pemohon tidak mengijinkan Termohon untuk pergi, namun Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia tanpa memberikan kabar apapun atau berkomunikasi dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tempat tinggal selama 10 tahun hingga sekarang;

5. Bahwa atas dasar kejadian yang Pemohon ceritakan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, sehingga telah terpenuhinya ketentuan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga keutuhan perkawinan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan pernikahan ini harus diakhiri dengan perceraian;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan desuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa kemudian permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti -bukti berupa :

A. Bukti tertulis:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Pemohon Nomor: 3329/SKT/20170522/22017, tanggal 22 Mei 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai dengan P1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Nomor 0427/062/VIII/1996 tanggal 23 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P2.
3. Surat Pengantar Nomor 474/74/JM/IX/2017, tanggal 07 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup, diberi tanda P3.

B. Bukti saksi :

1. XXXXXXXX , umur 56 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 11 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan harmonis, namun sejak Nopember 2005 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebanya karena masalah nafkah.
- Bahwa akibatnya sejak Oktober 2007 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 tahun.
- Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui keberadaan Termohon di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. XXXXXXXX , umur 46 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai teman dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 11 tahun.
- Bawa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bawa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2007 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada kabar beritanya sampai sekarang selama kurang lebih 10 tahun.
- Bawa penyebabnya karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bawa Termohon tidak jelas tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan saat ini.
- Bawa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon.

Bawa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan.

Bawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Brebes.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 1996 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0427/062/VIII/1996, tanggal 23 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR Termohonyang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (1), dan perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim.

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan yaitu: "Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 10 tahun", oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa sejak Oktober 2007, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang telah berjalan 10 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah di antara keduanya selama 10 tahun, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun telah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dikabulkan dengan versteck.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Wawan Nawawi, S.H. serta H. Muh. Tobi'in, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anis Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Wawan Nawawi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

H. Muh. Tobi'in, S.H.

Panitera Pengganti,

Anis Yulianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan
2. BAPP

: Rp. 30.000,--
: " 50.000,--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	:	“ 240.000,--
4. Biaya Redaksi	:	“ 5.000,--
5. Biaya Materai	:	“ 6.000,--
Jumlah	:	Rp. 331.000,--

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3669/Pdt.G/2017/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, XXXXXXXX, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, sebagai **"PEMOHON"**;

melawan

TERMOHON ., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh di XXXXXXXX , Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes, Nomor : 3669/Pdt.G/2017/PA.Bbs., tertanggal 20 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Put No. 3669/dr.G/2017/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 286/15/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012;
2. Bawa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di RT.005 RW.001 Desa Kedungneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes selama 1 tahun 2 bulan, dan dalam keadaan ba'da dukhul serta telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Bawa sejak bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar yang penyebabnya : Termohon selalu merasa kekurangan / tidak tercukupi terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon;
4. Bawa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, sejak tanggal 20 Agustus 2014 Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bawa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bawa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 1 bulan;

Bawa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudiolah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 10 hal Put No. 3669/dr.G/2017/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majlis Hakim Pengadilan Agama Brebes.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa ada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Brebes, dengan relass panggilan Nomor 3669/Pdt.G/2017/PA.Bbs. maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon akan tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-

- A. Bukti Surat:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3329122309810002. Tanggal 04 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes (Bukti P.1);
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Nomor : 286/15/VI/2012 tanggal 03 Juni 2012 (Bukti P.2);
 - c. Surat Keterangan pergi dari Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Nomor: 474.4/31/IX/2017, (Bukti P.3);

Hal 3 dari 10 hal Put No. 3669/dr.G/2017/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

Saksi 1: XXXXXXXXX, umur 61 tahun, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kecamatan Losari Brebes;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, mereka adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2012;
- Bawa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bawa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan Harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sejak bulan Agustus 2014 berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan ;
- Bawa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bawa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

Saksi II :

nama : XXXXXXXXXX, umur 66 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Losari Brebes;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, mereka adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2012;
- Bawa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bawa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan Harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering bertengkar dan sejak bulan Agustus 2014 berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan ;

- Bawa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;

- Bawa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnya dapat dilihat dari berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak bisa melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, sebab Termohon tidak hadir, kemudian dalam persidangan majelis hakim menasehati Pemohon agar Pemohon mau kembali rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi Pasal 130 (1) HIR jo PERMA Nomor : 1 tahun 2008, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Termohon tanpa alasan yang sah telah meninggalkan

Hal 5 dari 10 hal Put No. 3669/dr.G/2017/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sampai diajukannya perkara ini selama 3 tahun 1 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti otentik dan oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Brebes yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes dan oleh karena itu Pengadilan Agama Brebes berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, maka gugatan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, dan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut : bahwa telah terbukti menurut hukum Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai diajukannya perkara ini selama 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon;

Hal 6 dari 10 hal Put No. 3669/dr.G/2017/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Termohon sejak bulan Agustus 2014 tanpa izin telah pergi meninggalkan Pemohon sampai diajukannya perkara ini selama 3 tahun 1 bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

عَلِمَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ وَّإِنْ عَزَمُوا
الْطَّلاق

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan permohonan telah beralasan, maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab al- Anwar juz. II 149, yang artinya sebagai berikut ;

"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, senyatanya anak Penmohon dan Termohon saat ini berada dalam pemeliharaan orangtua Termohon sehingga

Hal 7 dari 10 hal Put No. 3669/dr.G/2017/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dipandang merupakan pilihan terbaik bagi kedua anak tersebut, dengan demikian sebelum menetapkan nafkahnya, secara eks-officio terlebih dahulu perlu ditunjuk/ditetapkan bahwa orangtua Termohon sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan/pengasuhan) bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai nafkah terhadap anak tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa kewajiban memberi nafkah anak tersebut sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi *"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban Ayahnya"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim patut menetapkan bahwa biaya hidup termasuk didalamnya biaya pendidikan dan pemeliharaan serta nafkah/biaya hidup terhadap anak bernama XXXXXXXXX umur 3 tahun, adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah rupiah) setiap bulan dengan menyesuaikan fluktuasi keuangan; Selanjutnya menghukum Termohon untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri diserahkan kepada orangtua Termohon selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk menyerahkan satu helai salinan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada

Hal 8 dari 10 hal Put No. 3669/dr.G/2017/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan – ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : Nafkah anak yang bernama Sigit Suganda umur 3 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhi di Brebes, pada hari Kamis, tanggal 01 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, M.H., sebagai Hakim Ketua dan Lukman Abdullah,S.H.,M.H. serta Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Taurotun,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 9 dari 10 hal Put No. 3669/dr.G/2017/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Drs. Shonhaji Mansur, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taurotun, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. BAPP : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 270.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp. 361000 ,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2935/Pdt.G/2017/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sebagai "Pemohon".

M e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, sebagai "TERMOHON".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Register : 2935/Pdt.G/2017/PA.Bbs., tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1375/060/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa kemudian setelah menikah antara pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pindah di rumah Pemohon selama 5 bulan dan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **1). ANAK** (2 tahun) dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bawa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tanggal 29 April 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan penyebabnya : Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yakni, Termohon selalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon, dalam rangka membina rumah tangga yang baik kemudian Termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, sehingga Termohon tidak mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bawa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 01 Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Klampok, RT.003/RW.001, Kecamatan Wanasiswa, Kabupaten Brebes. sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang;
5. Bawa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi hingga akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

Bawa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bawa Majlis Hakim telah menjelaskan para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Brebes;

Bawa para pihak telah bersepakat menunjuk Mediator (Drs. Mahli, MH.) yang akan memimpin mediasi dan Majlis Hakim telah memberikan kesematan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi;

Bawa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama (Drs. Mahli, MH.) akan tetapi tidak berhasil;

Bawa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tidak mengadakan perubahan atau tambahan terhadap permohonannya;

Bawa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil Pemohon dan terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3329090409790008 tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-1).
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Nomor : 1375/060/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama;

1. XXXXXXXX, umur 67 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal XXXXXXXX , Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, di bawah sumpah saksi keluarga Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bawa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2014 dan saksi yang menikahkan saat acara pernikahan keduanya;
- Bawa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama bulan dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bawa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan April 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, kemudian pada bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bawa sejak berpiash Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi sampai sekarang selama 2 bulan;
- Bawa saksi sebagai pihak orang tua Pemohon bersama dengan pihak orang Termohon sudah pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;:

2. XXXXXXXX umur 60 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Wanäsari, Kabupaten Brebes, di bawah sumpah saksi keluarga Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bawa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2014 dan saksi yang menikahkan saat acara pernikahan keduanya;
- Bawa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama bulan dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bawa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan April 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena faktor ekonomi, kemudian pada bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon pulang ke rumah saksi;
- Bawa sejak berpiash Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi sampai sekarang selama 2 bulan;
- Bawa saksi sebagai pihak orang tua Termohon bersama dengan pihak orang Pemohon sudah pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnya dapat dilihat dari berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisah dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi dengan mediator Drs. Mahli, MH. maupun yang dilakukan oleh majelis hakim sendiri dalam persidangan namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi Pasal 130 (1) HIR jo PERMA Nomor : 1 tahun 2016, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Cerai Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bawa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 sering bertengkar dan berselisih terus menerus, bahkan Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 telah berpisah tempat tinggal dikarenakan karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 2 bulan sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani alat bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka Pengadilan Agama Brebes berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon beragama islam dan perkawinannya dilangsungkan secara islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, bahkan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Bahwa telah terbukti menurut hukum Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) telah terikat perkawinan yang sah;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian itu telah retak, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal. 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الْ طَلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majlis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes tersebut, telah memenuhi unsur yang tercantum pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan kesanggupanya untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat perceraian berupa:

1. Nafkah selama masa iddah uang sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa satubuah sepeda motor merk Vario tahun 2012;
3. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerimanya dan tidak keberatan, untuk itu majlis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bawa dalam perkara ini yang mengajukan perceraian adalah Pemohon sebagai suami, dan ternyata dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Termohon sebagai istri telah berbuta nusuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 Tahun 1971 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lama ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesanggupanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Pemohon dengan Termohon telah dikabulkan oleh Majlis Hakim, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami wajib memberi mut'ah kepada Termohon sebagai istri yang besarnya sesuai kelayakan dan kepatuhan serta kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa satu buah sepeda motor merek Vario tahun 2012, dimana atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerimanya, untuk itu sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah berupa satu buah sepeda motor merek Vario tahun 2012;

Menimbang bahwa, untuk nafkah seorang anak setelah terjadi perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa satu orang anaknya tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua, terutama ayahnya masih melekat kendatipun telah bercerai dengan ibunya, sesuai dengan pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 (d) KHI, adapun besarnya biaya pemeliharaan sesuai dengan kesanggupan Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai sanat tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim ex officio memrintahkan Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon mencatat perkawinan dan tempat tinggal / domisili Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,-- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa satu buah sepeda motor merek Vario tahun pembuatan 2012;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak an. Yudhi Kurnia Maesa Putra, umur 2 tahun minimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. 6 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1438 Hijriyah., oleh kami Drs. Ahmad Suja'i, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. serta Drs. Damanhuri Aly, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Johan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Suja'i, S.H.,M.H.

Drs. Damanhuri Aly, M.H.

Panitera Pengganti,

Johan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,--
2. Biaya APP	:	Rp. 50.000,--
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp. 270.000,--
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,--
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 361.000,--
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah),--





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3007/Pdt.G/2017/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON KONVENSI TERGUGAT REKONVENSI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada TOBIDIN, SH,MH dan SOLEH, SH, keduanya advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jalan Bukhori No.16 RT.01/RW 01 Tanjung, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;

m e l a w a n

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

Hal. 1 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes, Nomor 3007/Pdt.G/2017/PA.Bbs., tertanggal 04 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Banjarharjo, Kabupaten Brebes sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No.0185/85/IV/1999, tanggal 14 April 1999 dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/001/VIII/2017 tartanggal 02 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon selama 13 tahun, kemudian tinggal di rumah milik bersama di Desa Ciawi RT: 05 RW: 02, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Antara Permohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri ("ba'da dhukhul"), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) diantaranya sudah meninggal dunia dan yang bernama XXXXXX umur 16 tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awal rumah tangga antara Permohon dan Termohon hidup harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Permohon dan Termohon mulai goyah, setelah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya :
 - a. Termohon tidak puas dan merasa tidak cukup dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon selalu berkata-kata kasar dan emosional dengan selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon dan Termohon sudah mengusir Pemohon yang membuat Pemohon merasa sakit hati dengan sikap Termohon tersebut ;

Hal. 2 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon dalam membangun rumah tangga tersebut, Pemohon berusaha menasehati agar tidak bersikap kurang baik yang selalu menimbulkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus, akan tetapi sikap Termohon ternyata tidak bisa berubah dan masih saja bersikap tidak sopan dan semakin tidak menghormati dan mematuhi Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan akhirnya Pemohon di usir oleh Termohon, maka sejak bulan Januari 2017 pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sudah berpisah sampai dengan sekarang selama 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga harmonis yang sakinah, mawaddah dan warrokhmah, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum, norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon melalui keluarga masing-masing telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis menerangkan bahwa sesuai PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi , kedua belah pihak terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi , selanjutnya Ketua Majelis menetapkan mediator yaitu Drs. H. Qomaruddin (Hakim Pengadilan Agama Brebes) untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka secara damai, namun dalam batas waktu yang telah ditentukan , mediator telah melaporkan bahwa mediasi gagal dan bahwa para pihak yang berperkara menyatakan untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa di samping melakukan perdamaian melalui mediasi, Majelis Hakim juga mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dalam persidangan, namun tidak berhasil dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon namun Termohon dalam jawabannya juga menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon siap untuk diceraikan dengan catatan menyelesaikan semua utang piutang selama Pemohon menjadi suami;

Hal. 4 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Termohon meminta pertanggung jawaban dari Pemohon atas hak asuh anak dan kelangsungan hidup anak;
- Bawa Termohon meminta ganti kerugian selama ditinggal atau selama tidak dinafkahi oleh Pemohon selama 8 bulan;
- Bawa Termohon mengajukan rincian hutang-hutang sebagai berikut;
 - Dastim/Pegi ; Rp 17.500.000,-(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sobri ; Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 - Calam ; Rp 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Jinah ; Rp 5.000. 000,-(Lima juta rupiah);
 - Rio ; Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pini ; Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - Dede ; Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - Yu Sus ; Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Supriatin ; Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Jumlah keseluruhan hutangnya sebesar Rp 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dan Termohon menuntut agar hutang-hutang dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan di atas agar Pemohon bertanggung jawab menyelesaikan keseluruhan hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor:3329171512770001 tanggal 01 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes;
- b. Foto Copy Kutipan / Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Nomor : 0185/85/IV/1999 (Dup.055/001/VIII/2017 tgl 02 Agustus 2017 Tanggal 14 April 1999;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama; -

Hal. 5 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi-saksi:

Saksi 1:

Nama XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar;
- Bawa Pemohon dan Termohon menikah sekitar Tahun 1999;
- Bawa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon selama 13 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama 15 Tahun;
- Bawa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun meninggal 2 orang , dan yang satu orang sedang dalam asuhan Termohon; .
- Bawa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan/ pertengkarannya bahkan sejak Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih sudah 7 bulan lamanya, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama.
- Bawa Paman Pemohon sudah pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bawa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II :

Nama; XXXXXXXX umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXX , Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal. 6 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon;

-----B
ahwa saksi akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----B
ahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar Tahun 1999;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah bersama;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak namun meninggal 2 orang, dan yang satu orang sedang dalam asuhan ibunya;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak Bulan Januari 2017 mereka sering bertengkar bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;

-----B
ahwa saksi tidak tau persis penyebabnya namun yang saaksi dengar dari Pemohon, bahwa Pemohon diusir oleh Termohon;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah menasehati mereka atau tidak;

Saksi III:

Nama XXXXXXXX umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bawa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon selama 13 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 5 Tahun;

- Bawa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang anaknya tinggal satu orang karena meninggal 2 orang;

-Bawa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan/ pertengkarannya bahkan sejak Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih sudah 7 bulan lamanya, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

- Bawa keluarga sudah mengupayakan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut;

1. XXXXXXXX, umur, 23 tahun, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXX , Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B
ahwa Saksi adalah keponakan Termohon;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi pada awal menikahnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekitar bulan Januari 2017 rumah tangga keduanya sering diwaarnai pertengkarannya bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

-----B
ahwa setahu Saksi Penyebab utamanya adalah karena Pemohon sering pulang larut malam bahkan kadang sampai pagi;

Hal. 8 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Saksi mengetahui persisi adanya hutang Pemohon dan Termohon terhadap SOBRI sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
2. XXXXXXXXXX , umur 53 Tahun, pekerjaan Tehnisi Listerik, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX , Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B
ahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon;

-----B
ahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar Tahun 1999;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon hanya mempunyai anak satu orang sekarang ini karena ada 2 orang yang meninggal dunia;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Pemohon dan Termohon ingin bercerai, saksi hanya tau bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari Tahun 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah selama 7 bulan lamanya;

-----B
ahwa saksi mengetahui Pemohon suka begadang dan pulangnya sering menjelang pagi;

-----B
ahwa saksi sudah pernah merukunkan namun Pemohon bersikeras akan menceraikan Termohon;

-----B
ahwa Saksi mengetahui hutang-hutang antara Pemohon dan Termohon karena saksi mengecek kwitansi-kwitansi hutang terhadap; Salori sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Peggi sebesar Rp 17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Calam sebesar Rp Supriyatno sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui persisi peruntukan hutang-hutang itu untuk kepentingan/keperluan apa;

Hal. 9 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXX , umur 56 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXX , Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B
ahwa Saksi adalah kakak ipar Termohon;

-----B
ahwa saksi hanya ingin menerangkan bahwa setahun yang lalu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang terhadap saksi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

-----B
ahwa sampai sekarang ini hutang tersebut belum dilunasi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dari berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan atas perkaran ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan dalam perkara a quo baik melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Qomaruddin, maupun yang dilakukan oleh majelis hakim sendiri dalam persidangan namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi Pasal 130 (1) HIR jo PERMA Nomor : 1 tahun 2016 tentang mediasi , sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Hal. 10 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2017 sering bertengkar dan berselisih terus menerus, bahkan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut dan membantah selebihnya yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka Pengadilan Agama Brebes berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon beragama islam dan perkawinannya dilangsungkan secara islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 11 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembukian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon beragama islam dan perkawinannya dilangsungkan secara islam, maka telah terbukti menurut hukum Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) dengan Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) telah terikat perkawinan yang sah, maka Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembukian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, adalah fakta yang diketahui sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 12 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut : bahwa telah terbukti menurut hukum Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) telah terikat perkawinan yang sah, bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken marriage), karena terjadi percekcikan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sulit akan terwujud ; hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian itu telah retak, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal. 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Hal. 13 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1,P.2 dan saksi-saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 9 tahun 1975, pembuktian yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes tersebut, telah memenuhi unsur yang tercantum pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 14 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , oleh karenanya maka meskipun Termohon di depan persidangan tidak mengajukan permohonan atas hak-hak Termohon sebagai seorang isteri yang hendak diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Majelis Hakim secara ex officio berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar hak-hak Termohon sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh Pemohon berupa mut'ah dan nafkah iddah (Vide; Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam); hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطْلَقَاتِ مِنَاعْلَمَ الْمَعْرُوفِ حِقًا عَلَى الْمُتَقِينَ

Artinya : " Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa ";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut harus dipertimbangkan dengan lamanya masa berumah tangga dan mut'ah tersebut bisa menjadi hiburan bagi mantan isteri dan mempertimbangkan kemampuan Pemohon untuk membayar sesuai kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon yang disampaikan didepan persidangan yang bekerja sebagai tukang bangunan , dan dengan mengingat fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan berumah tangga selama 18 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak , maka sesuai kelayakan dan kepatutan kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat adalah wajar jika Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon. Hal tersebut sesuai dengan ide pokok Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal. 15 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk menyerahkan satu helai salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dalil tentang tuntutan harta bersama baik yang disampaikan oleh Pemohon principal maupun kuasa hukumnya secara lisan dalam Repliknya dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk memperbaiki dan menyempurnakan tuntutannya dalam jawaban rekonsensinya mengenai tuntutan pembagian harta bersama tersebut, namun ternyata dalam perbaikan jawaban Rekonsensinya Pemohon Konvensi tidak menguraikan tuntutannya secara rinci dan jelas tentang identitas obyek sengketa yang dimaksudkan sebagai harta bersama baik secara lisan maupun secara tertulis mengenai letak, luas dan batas-batasnya bahkan dalam petitum perbaikan jawaban rekonsensipun Pemohon Konvensi tidak mencantumkan secara tegas dan jelas tuntutannya tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon Konvensi adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), serta dapat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan tuntutan harta bersamanya, oleh karena itu maka tuntutan Pemohon Konvensi tentang pembagian harta bersama patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa namun demikian meskipun dalam permohonan Cerai Talak ini tuntutan harta bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, namun tidaklah mengurangi dan menghilangkan hak-hak Pemohon Konvensi untuk mengajukan tuntutan pembagian harta bersama tersebut secara tersendiri dalam perkara baru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 16 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

II.-----D

ALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban Konvensinya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon siap untuk dicerai dengan catatan menyelesaikan semua utang piutaang se;jlama Pemohon menjadi suami;
- Bahwa Termohon meminta pertanggung jawaban dari Pemohon atas hak asuh anak dan kelangsungan hidup anak;
- Bahwa Termohon meminta ganti kerugian selama ditinggal atau selama tidak dinafkahi oleh Pemohon selama 8 bulan;
- Bahwa Termohon mengajukan rincian hutang-hutang sebagai berikut;
 - Dastim/Pegi ; Rp 17.500.000,-(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Sobri ; Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
 - Calam ; Rp 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Jinah ; Rp 5.000. 000,-(Lima juta rupiah);
 - Rio ; Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pini ;Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - Dede ;Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - Yu Sus ;Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Supriatin ; Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Jumlah keseluruhannya sebesar Rp 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Konvensinya pada pokoknya menuntut agar hutang-hutang dalam perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan tersebut agar

Hal. 17 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab menyelesaikan hutang-hutang tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya hutang-hutang sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menyatakan bahwa hutang-hutang tersebut peruntukannya untuk kepentingan bersama dalam rangka untuk membangun/mendirikan rumah yang merupakan milik bersama, namun Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tersebut tidak diformulasikan dalam format gugatan Rekonvensi sehingga tuntutannya tersebut mengandung cacat formil dimana terdapat ketidak cermatan dan ketidak telitian atau formulasi gugatan tidak jelas, oleh karena itu maka konsekwensi hukumnya tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut maka, sebelum mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi yang sah atau tidak?

Menimbang bahwa untuk mengetahui keabsahan suatu gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan hukum tentang ketentuan syarat sahnya sebagai berikut;

- Bawa pada dasarnya menurut ketentuan hukum acara, pengajuan gugatan Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban (vide; ketentuan pasal 132 b ayat (1) Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) baik dengan surat maupun dengan lisan (vide ; Pasal 120 HIR);
- Bawa suatu gugatan Rekonvensi haruslah menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai pihak, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi dan menyebutkan dengan rinci petitum gugatan rekonvensi;

Hal. 18 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara tersebut, dan menimbang pula bahwa Termohon hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sangat awam tentang hukum sehingga meskipun gugatan Rekonvensinya tidak diformulasikan dalam format gugatan Rekonvensi sebagaimana mestinya namun oleh karena secara substansial tuntutan balik Termohon tersebut telah memenuhi ketiga unsur sebagaimana yang dikemukakan di atas, sehingga tidaklah mengurangi penilaian Majelis Hakim akan keabsahan gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa adapun mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dikemukakan di atas, majelis hakim berpendapat oleh karena tuntutan balasan/tuntutan balik Termohon diajukan pada tahap jawaban dan Termohon dalam jawabannya telah merumuskan dalil-dalil tuntutan baliknya tentang hutang-hutang serta rincian nama-nama dan nilai nominal jumlah hutang masing-masing orang tempatnya berhutang tersebut, serta memohon pertanggung jawaban terhadap hadhonah/nafkah anak dan nafkah Penggugat selama 8 bulan sehingga dalil-dalil jawaban Termohon tersebut patut dipahami sebagai gugatan Rekonvensi, oleh karena itu maka keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak bernama XXXXXXXXX, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya tidak menanggapi dan tidak menyatakan keberatannya atas permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Hal. 19 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;



Hal. 20 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. I Tahun 1974 ditegaskan bahwa “ Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX telah *mumayyiz* (berumur 16 tahun) dan sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi; dan bahwa Tergugat dipersidangan tidak menyampaikan keberatannya terhadap permohonan hadhonah Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah *mumayyiz* , namun oleh karena senyatanya sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat rekonvensi (ibunya) maka patut dipahami keberadaannya yang tetap tinggal bersama ibunya merupakan pilihan terbaik bagi anak tersebut sehingga dengan demikian tanpa mengurangi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas maka patut ditetapkan bahwa hak pemeliharaan (*hak hadhanah*) terhadap XXXXXXXX diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai permohonan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,

Hal. 21 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sedemikian rupa sehingga dipandang mampu memberikan biaya hidup kepada anaknya tersebut;
- Bahwa Majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam kitab I'anatut tholibin juz IV halaman 99 yang berbunyi : Artinya : *Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban Ayahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim patut menetapkan bahwa biaya hidup termasuk didalamnya biaya pendidikan dan pemeliharaan serta nafkah seorang anak bernama XXXXXXXX adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan menyesuaikan fluktuasi keuangan; Selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (umur 21 tahun) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang ganti kerugian selama tidak dinafkahi selama 8 bulan yang patut dipahami sebagai nafkah lampau (nafkah madliah) atau nafkah terhutang, majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi tersebut sehingga dalil Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang/nafkah lampau tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut hukum, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah,

Hal. 22 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang isteri;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberikan nafkah sebagaimana tersebut di atas, termasuk membayar nafkah lampau akan berlaku apabila seorang isteri tetap dalam perlindungan dan kekuasaan suami atau seorang isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan *nusyuz* dan atau tidak terhalang untuk mendapatkan hak nafkah dari Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai kemampuan ekonomi dan kelayakan biaya hidup bagi Penggugat rekonvensi, adalah wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi yang hingga saat ini sudah berjalan 8 bulan lamanya yaitu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai sejumlah hutang yang rinciannya sebagaimana yang dikemukakan di atas yang keseluruhannya berjumlah Rp 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), oleh karena telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat rekonvensi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174-176 HIR maka dalil Penggugat Rekonvensi tersebut patut dinyatakan telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut hukum bahwa Harta Bersama dapat berupa benda Bergerak dan benda tidak bergerak, surat surat berharga serta hak dan kewajiban (vide; pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI); lebih lanjut berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 23 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi Harta Bersama; dan dalam hal terjadi cerai hidup maka harta bersama dibagi dengan ketentuan janda dan duda masing-masing mendapat setengah bagian kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Vide; pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) ,

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas , dan mengingat pula Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan maka adalah beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila hutang bersama yang merupakan bagian dari harta bersama tersebut dibagi sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; Dengan demikian maka hutang sejumlah Rp 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), patut dinyatakan sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Selanjutnya demi untuk adanya kepastian hukum Majelis Hakim patut menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyelesaikan hutang bersama tersebut masing-masing setengah (1/2) bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara a-quo termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan – ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 24 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di hadapan Pengadilan Agama Brebes;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
5. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak bernama XXXXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut pada point 2 sekurang-kurangnya sebesar Rp,- 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan menyesuaikan fluktuasi keuangan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan atau nafkah lampau (nafkah madliyah) selama 8 bulan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 25 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hutang sebesar Rp 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyelesaikan hutang bersama tersebut masing-masing setengah bagian yaitu masing-masing sebesar Rp 27.100.000,- (Dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin Tanggal 6 November 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 17 Shafar 1439 Hijriyah., oleh kami Drs. Ahmad Suja'i, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. serta Drs. Damanhuri Aly, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Johan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Suja'i, S.H.,M.H.

Drs. Damanhuri Aly, M.H.

Panitera Pengganti,

Johan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan

: Rp. 30.000,--

Hal. 26 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. BAPP
- 3. Biaya pemanggilan
- 4. Biaya redaksi
- 5. Meterai

Jumlah

- : Rp. 50.000,--
- : Rp. 170.000,--
- : Rp. 5.000,--
- : Rp. 6.000,--
- : Rp. 261.000,--

Hal. 27 dari 27 Putusan No. 3007/Pdt.G/2017/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2017/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

9 Maret 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR	1620310022	HUKUM ISLAM

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Brebes guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN NUSYUZ (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BREBES)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2952/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-704/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018
Tanggal : 9 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN NUSYUZ (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BREBES)"** kepada:

Nama : KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR
NIM : 1620310022
No.HP/Identitas : 085742872222/3329066207950003
Prodi/Jurusan : S2 Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Brebes
Waktu Penelitian : 12 Maret 2018 s.d 31 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpfsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpfsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/5343/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2952/Kesbangpol/2018 Tanggal : 12 Maret 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR
2. Alamat : Dk. Karangjati Barat RT 03 RW 06 Desa Tonjong Kec. Tonjong Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul Proposal : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN NUSYUZ (STUDI KASUS DI PENGADILAN BREBES)
b. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Brebes
c. Bidang Penelitian : Syari'ah dan Hukum
d. Waktu Penelitian : 14 Maret 2018 sampai 31 Juli 2018
e. Penanggung Jawab : Ro'fah, MA, Ph.D.
f. Status Penelitian : Baru
g. Anggota Peneliti : -
h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 14 Maret 2018





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 14 Maret 2018

Nomor : 070/2712/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepada
Bupati Brebes
U.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Brebes

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/5343/04.5/2018 Tanggal 14 Maret 2018 atas nama KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR dengan judul proposal ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN NUSYUZ (STUDI KASUS DI PENGADILAN BREBES), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Bembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdri. KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 143 Telp./Fax. (0283) 671107 Brebes 52212

Brebes, 20 Maret 2018

Nomor : 072 /089.P/ III /2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala BAPERLITBANGDA Kab. Brebes
di
BREBES

Membaca dan Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 070/5343/04.5/2018 tanggal 14 Maret 2018. Perihal Ijin riset nama :

Nama : **KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dk Karangjati Barat Rt 03 Rw 06 Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
Judul : **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN NUSYUZ (STUDI KASUS DIPENGADILAN BREBES)"**
Penanggung jawab : Ro'fah, MA, Ph.D
Anggota : -
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Brebes
Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk diberikan Permohonan Ijin Penelitian yang akan dilaksanakan selama bulan 14 Maret 2018 s/d 31 Juli 2018 dengan catatan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya untuk kepentingan ilmiah/ Akademik.
2. Akan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta mentaati tata tertib dan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu **DUA BULAN** untuk segera menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.

Demikian untuk dapat digunakan seperlunya.

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BREBES**



KOMAR, SE
Pembina Tk. I

Nip : 19640714 199203 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 159 Telp. 671821 Fax. (0283) 672429 Kode Pos 52212 Brebes

Nomor : 072/089/III/ 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : ---
Perihal : Ijin Penelitian

Brebes , 20 Maret 2018

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Brebes

Di

Brebes

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Brebes nomor : 072/089.P/III/ 2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal tersebut pada pokok surat dengan ini diberitahukan bahwa di Instansi/ wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama | : KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 3. Alamat | : Dk. Karangjati Barat Rt. 03/06 Desa Tonjong Kec. Tonjong Kab. Brebes |
| 4. Jumlah Peneliti | : 1 (Satu) Orang |
| 5. Penanggung Jawab | : Ro'fah, MA, Ph.D |
| 6. Maksud Penelitian | : Melaksanakan penelitian dengan judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN NUSYUZ (STUDI KASUS DI PENGADILAN BREBES)" |
| 7. Lokasi | : Pengadilan Agama Brebes |
| 8. Jangka Waktu Penelitian | : 14 Maret 2018 s.d 31 Juli 2018 |

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada responden maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa daerah setempat.
- c. Setelah selesai penelitian Saudara Wajib memberikan hasilnya kepada BAPERLITBANGDA KABUPATEN BREBES.

Kemudian atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA BAPERLITBANGDA KABUPATEN BREBES

Kepala Sekretaris
u.b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian



DRA. EKA CENDRAKASIH

Penata Tk. I

NIP. 19660208 199303 2 005

Tembusan Kepada Yth:

1. BUPATI BREBES (Sebagai laporan) ;
2. Ka BAPERLITBANGDA Kab. Brebes ;
3. Ka Kantor KESBANG POL Kab Brebes ;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1. A
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 92 Tlp / Fax. (0283) 671442
B R E B E S

Nomor : W11-A2/ 1459 /HM.01.1/III/2018
Lampiran : - lembar
Perihal : Ijin Penelitian

Brebis, 26 Maret 2018

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Brebes

Assalamu alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 072/089/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada intinya kami tidak keberatan Instansi Pengadilan Agama Brebes akan dilaksanakan penelitian oleh :


1. N a m a : KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR
2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Dk. Karangjati Barat RT.03/06 Desa Tonjong Kec. Tonjong Kabupaten Brebes
4. Maksud Penelitian : Melaksanakan Penelitian dengan judul
“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN NUSYUZ (STUDI KASUS DI PENGADILAN BREBES)”
5. Jangka Waktu Penelitian: 14 Maret 2018 s.d 31 Juli 2018.

Dengan ketentuan bahwa obyek penelitian masih dalam batas kewenangan Pengadilan Agama Brebes.

Demikian atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

Wassalamu alaikum wr.wb.

Ketua,

Drs.H.Abd. Basyir, M.Ag. 
NIP. 19580302 198612 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Brebes;
2. Ka. Kantor KESBANGPOL Kabupaten Brebes;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dalam putusan :

- nomor 4794/Pdt.G/2017/PA.Bbs.
- nomor 3481/Pdt.G/2017/PA.Bbs.
- nomor 3669/Pdt.G/2017/PA.Bbs.
- nomor 4363/Pdt.G/2017/PA.Bbs.
- nomor 2935/Pdt.G/2017/PA.Bbs.
- nomor 3007/Pdt.G/2017/PA.Bbs.

terindikasi adanya nusyuz. Akan tetapi dalam putusannya tidak dikatakan bahwa itu nusyuz meskipun pada akhirnya pada beberapa putusan istri tidak mendapatkan hak nafkah, idah, dan mut'ah. Mengapa demikian?

2. Kenapa dalam setiap putusan, hakim terkesan menghindari nusyuz dalam pertimbangan hukumnya?
3. Mengapa nusyuz tidak termasuk dalam alasan perceraian?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanggungjawab dibawah ini :

Nama : Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.,

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Brebes

Telah menjadi narasumber dalam penelitian Tesis dengan judul "Analisis Putusan Hakim Tentang Perceraian Diakibatkan Nusyuz (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes)"

Dengan saudara :

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur, S.H.I

NIM : 1620310022

Semester : IV (Empat)

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 2 April 2018

Pewawancara

Narasumber



()



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanggungjawab dibawah ini :

Nama : Drs. Moh. Khosidi, S.H.,
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Brebes

Telah menjadi narasumber dalam penelitian Tesis dengan judul "Analisis Putusan Hakim Tentang Perceraian Diakibatkan Nusyuz (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes)"

Dengan saudara :

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur, S.H.I
NIM : 1620310022
Semester : IV (Empat)
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Brebes, 2 April 2018

Pewawancara

~~Jack~~

()

Narasumber



() Moh. Khosidi

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanggungjawab dibawah ini :

Nama : *Dr. Kharisma Aulia Aznur, M.H.*

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Brebes

Telah menjadi narasumber dalam penelitian Tesis dengan judul "Analisis Putusan Hakim Tentang Perceraian Diakibatkan Nusyuz (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes)"

Dengan saudara :

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur, S.H.I

NIM : 1620310022

Semester : IV (Empat)

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 14-5-2018

Pewawancara

Narasumber

()

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanggungjawab dibawah ini

Nama : *WANAN NARAWI*

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Brebes

Telah menjadi narasumber dalam penelitian Tesis dengan judul "Analisis Putusan Hakim Tentang Perceraian Diakibatkan Nusyuz (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes)"

Dengan saudara

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur, S.H.I

NIM : 1620310022

Semester : IV (Empat)

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 14-5-2018

Pewawancara

Narasumber

X

()

J. Nasar

(*WANAN NARAWI*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertangatangan dibawah ini :

Nama : ...

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Brebes

Telah menjadi narasumber dalam penelitian Tesis dengan judul "Analisis Putusan Hakim Tentang Perceraian Diakibatkan Nusyuz (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes)"

Dengan saudara

: *Ickman Abdullah, S.H.I.M.H*

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur, S.H.I

NIM : 1620310022

Semester : IV (Empat)

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 14 - 5 2018

Pewawancara

[Signature]

()

Narasumber

[Signature]

()

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Kharisma Putri Aulia Aznur
Tempat, Tanggal Lahir	:	Brebes, 22 Juli 1995
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nama Ayah	:	Ahmad Zazuli
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Nama Ibu	:	Almh. Nur Aenun
Alamat Asal	:	Dk. Karang Jati Barat, Rt 03 Rw 06, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes 52271.
Alamat Yogyakarta	:	Sapen no.627 RT/RW: 24/07 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, DIY 55221.
Alamat Email	:	kpauliaaznur@gmail.com
No. Hp	:	085742872222
Riwayat Pendidikan	:	
• TK Aisyah Linggapura		(1998-2000)
• SD Negeri 2 Tonjong		(2000-2006)
• SMP Negeri 1 Tonjong		(2006-2009)
• SMA Negeri 1 Bumiayu		(2009-2012)
• Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta		(2012-2016)
• Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		(2016-2018)